

PRODUK HASIL UNGGAS DAN PENJAMINAN KEHALALANNYA



Ir. H. NANUNG DANAR DONO, S.Pt., M.P., Ph.D., IPM., ASEAN Eng.

Direktur Halal Research Centre Fakultas Peternakan UGM Yogyakarta

Auditor Halal LPPOM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prop. DIY

Pengurus Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) DIY

+62(0)81 393 775 488 – nanungdd@yahoo.co.uk

Allah Swt. berfirman:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu BANGKAI, DARAH, DAGING BABI, dan daging binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

(QS. Al Baqoroh: 173)



PRODUK HASIL UNGGAS

Sumber protein hewani yang paling murah

Unggas populer sebagai sumber protein hewani:

- Ayam (ayam kampung, ayam ras)
- Itik (bebek, entog, angsa)
- Puyuh
- Kalkun




PRODUK HASIL UNGGAS

Sumber protein hewani yang paling murah

Para ulama telah menegaskan:

Meski ternak unggas halal (*lidzaatihi*), namun produk (daging) unggas tidak serta-merta identik dengan produk yang halal untuk dikonsumsi.



Produk unggas hanya halal jika:

1. Berasal dari unggas hidup yang disembelih secara syari.
2. Tidak tercemar bahan haram saat diolah jadi masakan.

RUKUN PENYEMBELIHAN HEWAN

Ketentuan Syariat Islam dalam Tata Cara Penyembelihan Hewan

- Hewan yang disembelih adalah hewan halal.
- Pada saat disembelih, hewannya masih dalam keadaan hidup.
- Sebelum menyembelih, penyembelih wajib menyebut Asma Allah (melafadzkan Basmallah).
- Penyembelihan harus dilakukan menggunakan pisau yang sangat tajam.
- Penyembelihan harus memutus 3 saluran di leher bagian depan.
- Hewan tidak diproses lebih lanjut hingga diyakini telah benar-benar telah mati dengan sempurna.



PENYEMBELIHAN UNGGAS YANG TIDAK SYAR'I

Daging hewan halal (ayam) bisa menjadi haram jika tidak disembelih secara syar'i

Daging unggas yang tidak disembelih secara syar'i hukumnya HARAM

(QS. Al An-Aam : 121)

- Pada saat disembelih, unggasnya sudah dalam kondisi mati.
- Pada saat disembelih, tidak dibacakan Basmallah.
- Penyembelihan menggunakan pisau yang tidak tajam.
- Penyembelihan terlalu sempit, sehingga tidak memutus 3 saluran di leher bagian depan.
- Unggas belum mati, namun tergesa-gesa ditenggelamkan di air panas dan dimasukkan di tong pencabutan bulu.
- Unggas matinya bukan karena disembelih, namun karena kesakitan yang luar biasa.





Dari Abi Waaqid al-Laitsi ra., beliau berkata:
Rasulullah SAW. bersabda:

“Setiap bagian tubuh bahiimah yang terpotong (dalam keadaan hidup), maka ia adalah bangkai.”

(HR. Abu Dawud dan At Tirmidzi; shahih)

TIDAK SEMUA PRODUK HASIL UNGGAS HALAL

Mengapa bisa ada produk hasil unggas yang tidak halal dikonsumsi?

Produk olahan hasil unggas bisa HARAM apabila:

DAGING:

- Berasal dari unggas yang tidak disembelih secara syar'i.

DAGING & TELUR:

- Diolah dengan bumbu dan bahan masakan (arak masak, vetsin, minyak goreng, *lard*, mentega, dll.) yang tidak halal.
- Diolah bersama dengan produk non-halal (saren, babi, dll).
- Diolah dan atau diproses dengan alat bantu yang tidak halal (kuas oles bulu babi, penggilingan daging yang campur babi, dll.)



For further information, please contact:

+62(0)81 393 775 488

nanungdd@yahoo.co.uk